

## **TIM STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA - 2025**

**Kpt 2 TAHUN 2025, 5 HLM**

### **PEMBENTUKAN TIM STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2025**

#### **ABSTRAK :**

- Bawa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan negara; Bawa terdapat barang inventaris kantor milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari daftar inventaris;
- Bawa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 15 Tahun 2011; Keppres No. 42 Tahun 2002; PMK No. 111/PMK.06/2016
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pembentukan Tim Stock Opname Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025

#### **CATATAN :**